



BUPATI PURWAKARTA
PROVINSI JAWA BARAT
PERATURAN BUPATI PURWAKARTA
NOMOR 43 TAHUN 2026
TENTANG

TATA CARA PEMUNGUTAN RETRIBUSI PENJUALAN
PRODUKSI HASIL USAHA DAERAH BERUPA BENIH ATAU
BIBIT TANAMAN DAN SELAIN BIBIT ATAU BENIH
TANAMAN, TERNAK DAN IKAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PURWAKARTA,

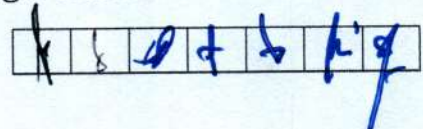
- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan pelaksanaan pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat serta peningkatan pertumbuhan perekonomian daerah, diperlukan penyediaan sumber-sumber pendapatan daerah khususnya yang bersumber dari retribusi daerah yang berasal retribusi penjualan produksi hasil usaha daerah berupa benih atau bibit tanaman dan selain bibit atau benih tanaman, ternak dan ikan;
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Pasal 86 Ayat 1 Nomor 15 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah, perlu mengatur tata cara retribusi penjualan hasil usaha daerah berupa benih atau bibit tanaman dan selain bibit atau benih tanaman, ternak dan ikan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati Purwakarta tentang Tata Cara Pemungutan Retribusi Penjualan Produksi Hasil Usaha Daerah Berupa Benih atau Bibit Tanaman dan Selain Bibit atau Benih Tanaman, Ternak dan Ikan;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 8) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601); sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4502), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan



Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5340);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6881);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 15 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2023 Nomor 15);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PEMUNGUTAN RETRIBUSI PENJUALAN PRODUKSI HASIL USAHA DAERAH BERUPA BENIH ATAU BIBIT TANAMAN DAN SELAIN BIBIT ATAU BENIH TANAMAN, TERNAK DAN IKAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah Kabupaten yang selanjutnya disebut Daerah adalah Kabupaten Purwakarta.
2. Bupati adalah Bupati Purwakarta.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Dinas adalah PD yang menyelenggarakan urusan Unit Pelaksana Teknis Daerah Cadangan Pangan Pemerintah Daerah dan Balai Benih pada Dinas pangan dan Pertanian Kabupaten Purwakarta.
6. Jasa Usaha adalah jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah yang dapat bersifat mencari keuntungan karena pada dasarnya dapat pula disediakan oleh sektor swasta.
7. Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang

1 4 5 6 7 8 9

khusus disediakan dan/ atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.

8. Dokumen lain yang dipersamakan Adalah benda berharga berupa karcis, kupon, kartu langganan dan sejenisnya yang mempunyai nilai nominal sesuai dengan tarif menurut Peraturan Daerah yang berlaku dan berfungsi sama dengan ketentuan.
9. Wajib retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut retribusi tertentu.
10. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data objek dan subjek Pajak atau Retribusi, penentuan besarnya pajak atau Retribusi yang terutang sampai kegiatan Penagihan Pajak atau Retribusi kepada Wajib Pajak atau Wajib Retribusi serta pengawasan penyetorannya.
11. Bank Penerima adalah Bank Jabar dan/atau Bank tempat pembukaan Rekening Kas Umum Daerah.
12. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar Pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban Pajak dan Retribusi dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan dan Retribusi Daerah.
13. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data objek dan subjek Retribusi, penentuan besarnya Retribusi yang terutang sampai kegiatan penagihan Retribusi wajib Retribusi atau pengawasan serta penyetorannya.
14. Penatausahaan adalah rangkaian kegiatan yang dimulai dari pencatatan dan perekaman, pengolahan, pendistribusian hasil pengolahan data dan pengarsipan.
15. Cadangan Pangan Pemerintah Daerah Kabupaten adalah persediaan Pangan yang dikuasai dan dikelola oleh Pemerintah Kabupaten Purwakarta.
16. Balai Benih adalah Unit Pelaksana Teknis Daerah yang berfungsi untuk mengelola kegiatan perbenihan di tingkat pemerintah daerah Kabupaten Purwakarta.
17. Cadangan Pangan Pemerintah Daerah dan balai benih yang selanjutnya adalah Unit Pelaksana Teknis Daerah pada Dinas Pangan dan Pertanian Kabupaten Purwakarta selaku pengguna dan penerima hasil cadangan pangan pemerintah daerah lahan aset tanah sawah berupa benih atau bibit tanaman, gabah kering panen dan gabah kering giling yang dipergunakan untuk sumber cadangan pangan dan atau sebagai Pendapatan Asli Daerah.
18. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, atau badan usaha milik desa, dengan nama dan dalam bentuk apa pun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan,

1 2 3 4 5 6 7 8 9

perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya, termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.

19. Sistem Informasi Pemerintahan Daerah yang selanjutnya disingkat SIPD Kabupaten Purwakarta yang dikelola oleh BKAD.
20. *Online* adalah sambungan langsung antara subsistem satu dengan subsistem lainnya secara elektronik dan terintegrasi serta real time.

BAB II

PEMUNGUTAN RETRIBUSI

Pasal 2

- (1) Pembayaran retribusi pelayanan penjualan produksi hasil usaha daerah berupa benih atau bibit tanaman dan selain bibit atau benih tanaman, ternak dan ikan berupa pelayanan penjualan produksi hasil usaha daerah dilakukan oleh wajib retribusi sesuai dengan tarif Retribusi.
- (2) Pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan secara tunai maupun non tunai dilakukan dengan cara :
 - a. Pembayaran retribusi diterima langsung oleh petugas pemungut UPTD Cadangan Pangan Pemerintah Daerah dan Balai Benih kepada bendahara penerima pada Dinas Pangan dan Pertanian Kabupaten Purwakarta.
 - b. Bendahara penerima sebagaimana dimaksud pada huruf a menyetorkan hasil pungutan Retribusi kepada SKPD yang melaksanakan tugas dan fungsi di UPTD Cadangan Pangan Pemerintah Daerah dan Balai Benih.
 - c. Bendahara Penerima sebagaimana dimaksud pada huruf b melakukan pemeriksaan atas hasil laporan dan pembayaran yang disetorkan oleh petugas penyedia jasa/wajib bayar sebelum di setorkan ke rekening retribusi dinas dan atau Kas Daerah.
 - d. Besaran retribusi yang dilaporkan dan disetorkan oleh Penyedia Jasa/wajib bayar sebagaimana dimaksud pada huruf c sesuai hasil yang diperoleh di Gudang UPTD Cadangan Pangan Pemerintah Daerah langsung disetorkan ke rekening retribusi Dinas dan atau KAS Daerah melalui BJB Cabang Purwakarta terdekat dengan menggunakan bukti setor berupa Slip Setoran dan atau Surat Tanda Setoran.
 - e. Bukti setor berupa STS sebagaimana dimaksud pada huruf d dibuat dan disampaikan oleh bendahara penerimaan Perangkat Daerah sebelum bendahara penerimaan melaporkan hasil setoran tersebut melalui nomor rekening Kas Daerah kepada Kepala Bidang Pendapatan paling lambat akhir bulan pada bulan berikutnya.
 - f. Hasil pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada huruf e harus disetorkan ke kas daerah paling lambat akhir bulan dalam satu tahun berjalan.
- (3) Dalam hal pembayaran dilakukan secara tunai/non tunai Wajib Retribusi membayar langsung kepada petugas bendahara penerimaan yang ditetapkan oleh Kepala Perangkat Daerah yang melaksanakan

Handwritten characters in a box: 1, 5, 0, 1, 6, 7, 8

tugas dan fungsi pada UPTD Cadangan Pangan Pemerintah Daerah dan Balai Benih Atas pembayaran tersebut, Wajib Retribusi diberikan bukti pembayaran resmi. Selanjutnya, Petugas bendahara penerimaan wajib menyetorkan penerimaan Retribusi ke Rekening retribusi Dinas dan atau KAS Daerah melalui BJB Cabang Purwakarta, untuk kemudian dilimpahkan ke Kas Daerah (Kasda).

- (4) Pembayaran Retribusi Jasa Usaha melalui mekanisme pembayaran langsung pada bank tempat pembayaran dan/atau transfer antar bank sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dan huruf c, ditujukan ke Bendahara Penerimaan Dinas. Yang selanjutnya dilimpahkan ke Kas Daerah (Kasda).
- (5) Wajib Retribusi wajib melunasi pembayaran Retribusi pada saat melakukan penjualan produksi hasil usaha daerah berupa benih atau bibit tanaman dan selain bibit atau benih tanaman, ternak dan ikan.
- (6) Besarnya pembayaran Retribusi ditetapkan berdasarkan jumlah penjualan produksi hasil usaha daerah selain bibit atau benih tanaman, ternak dan ikan yang tercantum pada lampiran.

Pasal 3

Tujuan disusunnya Peraturan Bupati ini adalah:

- a. meningkatkan pelaksanaan pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat serta mendorong pertumbuhan perekonomian Daerah dari sektor retribusi penjualan hasil usaha daerah berupa benih atau bibit tanaman dan selain bibit atau benih tanaman, ternak dan ikan;
- b. meningkatkan pelayanan jasa penjualan produksi hasil usaha daerah berupa benih atau bibit tanaman dan selain bibit atau benih tanaman, ternak dan ikan yang optimal, aman, dan sesuai standar sesuai dengan Harga Pembelian Pemerintah (HPP) varietas kepada masyarakat;
- c. mewujudkan cara pemungutan dan penerimaan retribusi penjualan produksi hasil usaha daerah berupa benih atau bibit tanaman dan selain bibit atau benih tanaman, ternak dan ikan yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel; dan
- d. meningkatkan Pendapatan Asli Daerah.

BAB III

TATA CARA PEMBAYARAN DAN PENYETORAN RETRIBUSI

Pasal 4

- (1) Jenis pelayanan yang merupakan objek Retribusi Jasa Usaha sebagaimana dimaksud dalam peraturan ini adalah pelayanan retribusi penjualan produksi hasil usaha daerah berupa benih atau bibit tanaman dan selain bibit atau benih tanaman, ternak dan ikan.
- (2) Tanda terima atau dokumen hasil dari pembayaran tunai/non tunai sebagaimana dimaksud pada pasal (4) dalam bentuk Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD).

1 5 0 1 1 1 1

- (3) Format dan bentuk Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD) pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (4) Objek Retribusi Jasa Usaha sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Bupati ini adalah penjualan produksi hasil usaha daerah berupa benih atau bibit tanaman dan selain bibit atau benih tanaman, ternak dan ikan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 5

Besaran Retribusi Pelayanan penjualan produksi hasil usaha daerah berupa benih atau bibit tanaman dan selain bibit atau benih tanaman, ternak dan ikan yang terutang dihitung berdasarkan perkalian tingkat penggunaan jasa dengan tarif retribusi Pelayanan penjualan produksi hasil usaha daerah berupa benih atau bibit tanaman dan selain bibit atau benih tanaman, ternak dan ikan.

Pasal 6

- (1) Tarif Retribusi Pelayanan penjualan produksi hasil usaha daerah selain bibit atau benih tanaman, ternak dan ikan merupakan nilai rupiah yang ditetapkan untuk menghitung besarnya retribusi terutang.
- (2) Tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat ditentukan seragam menurut golongan sesuai dengan prinsip dan sasaran penetapan tarif Retribusi.
- (3) Struktur tarif Retribusi Pelayanan penjualan produksi hasil usaha daerah berupa benih atau bibit tanaman dan selain bibit atau benih tanaman, ternak dan ikan dengan jumlah ditetapkan berdasarkan hasil koordinasi dengan SKPD yang mengurus bidang pendapatan.

Pasal 7

- (1) Tarif Retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali.
- (2) Peninjauan tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan harga pasar dan perkembangan perekonomian, tanpa melakukan penambahan objek Retribusi.

Pasal 8

- (1) Penyetoran retribusi jasa usaha pelayanan penjualan produksi hasil usaha daerah selain bibit atau benih tanaman, ternak dan ikan dilakukan oleh SKPD pemungut retribusi sesuai kewenangannya.
- (2) Pembayaran Retribusi Jasa Usaha dari Wajib Retribusi, disetorkan oleh petugas pemungut Retribusi yang ditunjuk oleh SKPD kepada bendahara penerimaan dan/atau bendahara penerimaan sesuai lokasi kerja.
- (3) Penyetoran sebagaimana dimaksud pada pasal 6 dilakukan paling lambat 1 x 24 (satu kali dua puluh empat) jam sejak penerimaan diterima.

1 6 0 4 1 1 8

- (4) Dalam hal pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang diterima oleh Bendahara Penerimaan/Bendahara Penerimaan Pembantu pada saat di luar jam kerja dan/atau hari libur penyetoran dilakukan paling lambat pada hari kerja berikutnya.

BAB IV

PENATAUSAHAAN DAN REKONSILIASI

Bagian Kesatu

Pasal 9

- (1) Bendahara Penerimaan/Bendahara Penerimaan Pembantu wajib menyelenggarakan penatausahaan terhadap seluruh penerimaan dan penyetoran atas penerimaan yang menjadi tanggung jawabnya.
- (2) Penatausahaan atas penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan:
- a. buku kas umum;
 - b. buku pembantu per rincian objek penerimaan; dan
 - c. buku rekapitulasi penerimaan harian.
- (3) Bendahara Penerimaan/Bendahara Penerimaan Pembantu dalam melakukan penatausahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menggunakan:
- a. STBP;
 - b. STS; dan
 - c. Bukti penerimaan dokumen yang dipersamakan.
- (4) Bendahara Penerimaan/Bendahara Penerimaan Pembantu melakukan penatausahaan dan pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (5) Setiap transaksi penerimaan daerah harus mendapat nomor STS.
- (6) Penerimaan Daerah yang disetor oleh Wajib Retribusi Bendahara Penerimaan/Bendahara Penerimaan Pembantu diakui pada saat masuk ke Rekening Kas Umum Daerah dan mendapatkan STS.
- (7) Bank Penerima dan Bank yang ditunjuk sebagai Bank Rekening Kas Umum Daerah mengeluarkan dan menyerahkan rekening koran dan lampiran rincian transaksi atas penerimaan retribusi pada akhir hari kerja bersangkutan.

Bagian Kedua

Pasal 10

Rekonsiliasi dalam rangka penerimaan retribusi terdiri dari:

- a. Rekonsiliasi data transaksi; dan
- b. rekonsiliasi penerimaan retribusi.

Pasal 11

- (1) Rekonsiliasi Data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf a adalah kegiatan pencocokan data transaksi dan data Wajib Retribusi yang tertera dalam STS.

1 5 0 1 6 1 9

- (2) Rekonsiliasi Data Transaksi dilakukan setiap hari pada akhir hari kerja layanan bersangkutan antara PD pengelolaan keuangan daerah dengan Bank Penerima.
- (3) Apabila terdapat perbedaan data transaksi dan data Wajib Retribusi, PD pengelolaan keuangan daerah dan Bank Penerima menyelesaikan perbedaan tersebut dan dituangkan dalam berita acara sebagai hasil rekonsiliasi yang dibuat oleh Bank Penerima.

Pasal 12

- (1) Rekonsiliasi bulanan adalah kegiatan pencocokkan penerimaan bulanan pendapatan daerah antara PD pengelolaan keuangan daerah, PD Pemungut Retribusi dan Bank Penerima.
- (2) Dalam rekonsiliasi bulanan:
 - a. PD pengelolaan keuangan daerah dan/atau PD Pemungut Retribusi menyediakan data penerimaan bulanan Retribusi Daerah yang telah disahkan sebagai pendapatan daerah.
 - b. PD Pemungut Retribusi menyediakan data SKRD, dan/atau SSRD dan STRD atau dokumen yang dipersamakan; dan
 - c. Bank Penerima:
 - 1) Menyediakan rekapitulasi rekening koran; dan
 - 2) Memberikan data pelaporan di *Cash Management System* untuk PD pengelolaan keuangan daerah dan PD Pemungut Retribusi.
- (3) Sesuai dengan hasil rekonsiliasi dibuat Berita Acara untuk ditandatangani bersama PD pengelolaan keuangan daerah dan PD Pemungut Retribusi, dan dilaporkan kepada pimpinan masing-masing.

BAB V

GANGGUAN JARINGAN KOMUNIKASI

Pasal 13

- (1) Dalam hal terjadi gangguan jaringan komunikasi maka dilakukan prosedur sebagai berikut:
 - a. PD Pemungut Retribusi wajib memberikan pelayanan kepada Wajib Retribusi dengan proses pemungutan retribusi menggunakan sistem manual.
 - b. pelaksanaan pemungutan retribusi menggunakan sistem manual sebagaimana dimaksud pada huruf a dilaksanakan dengan terlebih dahulu PD pengelolaan keuangan daerah memberitahukan kepada PD Pemungut Retribusi; dan
 - c. proses pemungutan secara sistem manual sebagaimana dimaksud pada huruf a, PD Pemungut Retribusi melaksanakan prosedur perekaman data ulang pada saat jaringan komunikasi telah aman dari gangguan dengan tidak mengubah data Wajib Retribusi dan sesuai data yang ada di sistem manual.

1 2 3 4 5 6 7 8

- (2) Dalam hal terjadi gangguan sistem antara Bank Penerima dan PD pengelolaan keuangan daerah, maka Bank Penerima melakukan pelayanan penerimaan pembayaran retribusi secara *offline* dengan memberikan surat tanda setoran dan dilaksanakan setelah berkoordinasi dengan BKAD dan BAPENDA.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 14

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Purwakarta.

PARAF PEMRAKARSA		
Soma Wijaya, SP	Kepala UPTD Balai Benih	
Susong Hermawan, S.M., M.K.P	Kepala UPTD CPPD	
Agus Surahman, SE	Sekretaris Dinas Pangan dan Pertanian	
Hadyanto Purnama, S.Hut, M.M	Kepala Dinas Pangan dan Pertanian	
PARAF KOORDINASI		
Dicky Darmawan, SH., M.Hum, CGRE	Plt.Kabag Hukum SETDA	
Mochamad Arif Budiman, SP, MM	Asisten SEKDA Bidang Administrasi Umum	
Ir.Sri Jaya Midan, MP	Sekretaris Daerah	

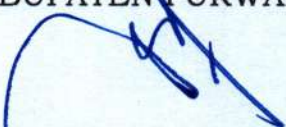
Ditetapkan di Purwakarta
Pada Tanggal 31 Agustus 2026

BUPATI PURWAKARTA,


SAEPUL BAHRI BINZEIN

Diundangkan di Purwakarta
pada tanggal, 31 Agustus 2026

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PURWAKARTA,


SRI JAYA MIDAN

BERITA DAERAH KABUPATEN PURWAKARTA TAHUN 2026 NOMOR 43

LAMPIRAN I
PERATURAN BUPATI PURWAKARTA
NOMOR : 43 TAHUN 2026
TENTANG :
TATACARA PEMUNGUTAN RETRIBUSI
PENJUALAN PRODUKSI HASIL USAHA
DAERAH BERUPA BENIH ATAU BIBIT
TANAMAN.

SURAT KETETAPAN RETRIBUSI DAERAH (SKRD)

FORMAT PEMBAYARAN
ATAS PENJUALAN PRODUKSI HASIL USAHA DAERAH
BERUPA BENIH ATAU BIBIT TANAMAN

No. Register :

Contact person :

No.	Jenis Benih	Spesifikasi (%)					Volume /(Kg)	Harga /Kg	Jumlah	Keterangan
		Kadar Air	Benih Murni	Benih Varietas Lain	Kotoran benih	Daya Kecambah				
1.										

Purwakarta, 20.....

Pembeli/Penyedia Jasa

Bendahara Penerimaan

Mengetahui :

Kepala UPTD
Balai Benih

PARAF PEMRAKARSA		
Soma Wijaya, SP	Kepala UPTD Balai Benih	
Susong Hermawan, S.M., M.K.P	Kepala UPTD CPPD	
Agus Surahman, SE	Sekretaris Dinas Pangan dan Pertanian	
Hadyanto Purnama, S.Hut, MM	Kepala Dinas Pangan dan Pertanian	
PARAF KOORDINASI		
Dicky Darmawan, SH., M.Hum, CGRE	Plt.Kabag Hukum SETDA	
MOCHAMAD ARIF BUDIMAN,SP,MM	Asisten SEKDA Bidang Administrasi Umum	
Ir. Sri Jaya Midan, MP	Sekretaris Daerah	

BUPATI PURWAKARTA,



SAEPUL BAHRI BINZEIN

LAMPIRAN II
PERATURAN BUPATI PURWAKARTA
NOMOR : 43 TAHUN 2026
TENTANG :
TATACARA PEMUNGUTAN RETRIBUSI
PENJUALAN PRODUKSI HASIL USAHA
DAERAH SELAIN BIBIT ATAU BENIH
TANAMAN, TERNAK DAN IKAN.

SURAT KETETAPAN RETRIBUSI DAERAH (SKRD)
FORMAT PEMBAYARAN ATAS PENJUALAN PRODUKSI HASIL USAHA DAERAH
SELAIN BENIH ATAU BIBIT TANAMAN PADI, IKAN DAN TERNAK

No. Register :

Contact person :

No.	Jenis Gabah	Spesifikasi				Volume	Harga/Kg	Jumlah /Rp.	Keterangan
		Kadar Air	Kadar Hampa	Kadar Kotoran	Kondisi Fisik				
1.							6.500		Tingkat Petani
2.							6.700		Tingkat Penggilingan

Purwakarta, 20.....

Pembeli/Penyedia Jasa

Bendahara Penerimaan

Mengetahui :

Kepala UPTD
Cadangan Pangan Daerah

PARAF PEMRAKARSA		
Soma Wijaya, SP	Kepala UPTD Balai Benih	
Susong Hermawan, S.M., M.K.P	Kepala UPTD CPPD	
Agus Surahman, SE	Sekretaris Dinas Pangan dan Pertanian	
Hadyanto Purnama, S.Hut, MM	Kepala Dinas Pangan dan Pertanian	
PARAF KOORDINASI		
Dicky Darmawan, SH., M.Hum, CGRE	Plt. Kabag Hukum Setda	
Mochamad Arif Budiman, SP, MM	Asiten SEKDA Bidang Administrasi Umum	
Ir. Sri Jaya Midan, MP	Sekretaris Daerah	

BUPATI PURWAKARTA,



SAEPUL BAHRI BINZEIN